



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERENCANAAN
RUANG PERAIRAN

TRIWULAN I TAHUN 2026



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Abdi Tunggal Priyanto

Penyusun:

Enggar Pratiwi

Faridz Maulana Muhammad

Fathur Rachmadi Putra

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan rida-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada Tahun 2026, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan ini menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Jakarta, 24 April 2026



Abdi Tunggal Priyanto

Direktur Perencanaan Ruang Perairan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Direktorat PRP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat PRP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PRP Tahun 2026 ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026. Pada PK tersebut, Direktorat PRP memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PRP Periode Triwulan I Tahun 2026 (IKU dan IKM) adalah 112,00% (termasuk kriteria Istimewa).

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%) tercapai 100% melebihi target yaitu 81%; 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Triwulan sebelumnya, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan melanjutkan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan pembahasan lintas sektor bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna memastikan harmonisasi substansi dokumen RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT. Bersamaan dengan itu, penyempurnaan NSPK/pedoman teknis penataan ruang laut terus diupayakan melalui pembahasan substansi dan penyelarasan kebijakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan ruang perairan yang terpadu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Isu Strategis	2
1.4 Tugas dan Fungsi	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025 - 2029	6
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	12
3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	12
3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	15
3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).....	19
3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	24
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	28
3.3.1 IKM 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	28
3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) ...	31
3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	33
3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	35

3.3.5 IKM 9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	38
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	40
BAB 4 PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Rekomendasi	42
4.3 Tindak Lanjut	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	4
Gambar 2. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan I Tahun 2026 pada Aplikasi Kinerjaku	10
Gambar 3. Simposium Data dan Informasi Large-Scale Marine Protected Area (LSMPA) Laut Banda pada tanggal 19-21 Januari 2026 bertempat di Hotel Santika Premier Ambon	14
Gambar 4. Rapat Penyempurnaan Rancangan Permen KP tentang Kawasan Hilirisasi KP	15
Gambar 5. Rapat Penyampaian Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Lepas Pantai	15
Gambar 6. Rapat Pembahasan Penyusunan Neraca Sumber Daya Kelautan	18
Gambar 7. Rapat Pembahasan Pedum Penyusunan Peninjauan Kembali RZ KAW19	
Gambar 8. Rapat Laporan Hasil Perencanaan Ruang Laut dan Perencanaan Sistem Perairan Darat untuk Mendukung Rencana Pembangunan Giant Sea Wall	22
Gambar 9. Fasilitasi Legislasi RPerpres RTR KSN Selat Sunda dengan Pemda Lampung.	23
Gambar 10. Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa Lingkungan Hidup	23
Gambar 11. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru	27
Gambar 12. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru	27
Gambar 13. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru	30
Gambar 14. Rapat Pembahasan Rencana Strategis dan Dialog Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan TA. 2026.....	33
Gambar 15. Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026	33
Gambar 16. Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025	35
Gambar 17. Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026	35
Gambar 18. Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus melaksanakan pengelolaan kinerja secara sistematis

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

1. Penjenjangan Kinerja;
2. Perencanaan Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pelaporan Kinerja; dan
5. Evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (PRP) turut serta dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan bahwa salah satu komponen dari pengelolaan kinerja adalah pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan.

Direktorat PRP berupaya untuk menyusun laporan kinerja tahun 2026 triwulan I sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, akan dapat dinilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan dalam pencapaian target kinerja. Laporan kinerja ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat PRP sampai dengan triwulan pertama tahun 2026. Laporan kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Direktorat PRP tahun 2026. Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan Direktorat PRP.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PRP pada Triwulan I Tahun 2026.

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pengelolaan ruang laut, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ke depan. Identifikasi isu-isu ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta dokumen teknokratik Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025–2029. Isu strategis perencanaan ruang laut menjadi fokus utama dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia yang berkelanjutan. Beberapa Isu strategis perencanaan ruang laut adalah, adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ruang laut untuk ekonomi biru, dampak perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir dan laut, integrasi data ruang laut antar instansi, keterpaduan perencanaan ruang darat dan laut, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peran ini sejalan dengan amanat pembangunan nasional di bidang kelautan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017), serta berbagai ketentuan peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perencanaan ruang perairan yang masih berkaitan dengan penataan ruang laut di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang masih berada dalam kewenangan Direktorat Penataan Ruang Laut antara lain:

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:

- a. Perencanaan Ruang Laut;
- b. Pemanfaatan Ruang Laut;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- d. Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
- e. Perencanaan Ruang Perairan.

(2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:

- a. Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
- b. Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;
- c. Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
- d. RZ KAW; dan
- e. RZ KSNT.

1.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Direktorat PRP) memiliki tugas dan fungsi antara lain:

A. Tugas

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan.

B. Fungsi

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

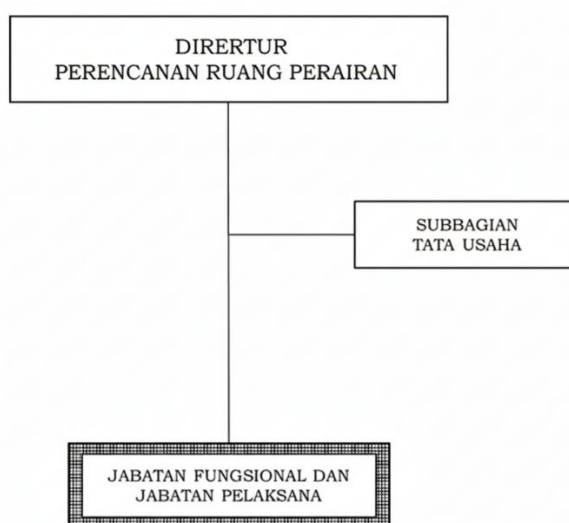
- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana

- zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat, Direktur Perencanaan Ruang Perairan dibantu oleh 6 (enam) tim kerja, yang terdiri dari pegawai dengan kelompok jabatan fungsional tertentu, pegawai dengan jabatan fungsional umum baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun pegawai non ASN / pegawai melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Kepala Subbag Tata Usaha. Tim kerja dalam Direktorat Perencanaan Ruang Perairan antara lain:

1. Tim Kerja RTRWN dan KAW
2. Tim Kerja KSN Ekonomi
3. Tim Kerja KSN Lingkungan
4. Tim Kerja KSNT
5. Tim Kerja Digitalisasi Data dan Sistem Informasi
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen (Subbagian Tata Usaha)

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Pada Triwulan 1 Tahun 2026, jumlah pegawai (Sumber Daya Manusia) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan adalah 32 orang yang terdiri dari 22 ASN (17 PNS dan 5 PPPK), 5 Pegawai PJLP dan 5 Maganghub. Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun pembagian pegawai dalam Tim Kerja terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/ STAF
1	Direktur Perencanaan Ruang Perairan	1
2	Tim Kerja RTRWN dan KAW	5
3	Tim Kerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu	4
4	Tim Kerja KSN Lingkungan	6
5	Tim Kerja KSN Ekonomi	5
6	Tim Kerja Digitalisasi Data dan Sistem Informasi	3
7	Tim Kerja Dukungan Manajemen	8
JUMLAH		32

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2025-2029, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target indikator kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada tahun 2026,

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025 - 2029

Visi Pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung terwujudnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan menetapkan visi 2025-2029 yaitu: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. KKP memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi biru (blue economy), peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. RPJMN menegaskan bahwa visi tersebut diwujudkan melalui delapan misi (Asta Cita) dan berbagai prioritas nasional yang menjadi pedoman seluruh kementerian/lembaga.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah terwujudnya sektor kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mendukung Indonesia Maju. Sedangkan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah: mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi biru; meningkatkan tata kelola ruang laut yang terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan; memperkuat daya saing dan nilai tambah produk serta jasa kelautan dan perikanan; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kelembagaan, dan sumber daya manusia KKP.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Restra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi serta
2. Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
3. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
4. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
6. Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Peran strategis tersebut melekat dalam tanggung jawab DJPRL untuk memastikan ruang laut ditata secara inklusif, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan visi DJPRL yaitu “Terwujudnya Penataan Ruang Laut Terintegrasi Sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan Wilayah Perairan, Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Tangguh,

Inklusif, dan Adaptif Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut juga berkontribusi pada 2 Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”. Selain itu, sasaran program kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja program yaitu:
 - Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)
 - Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)
 - Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)
 - Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penataan Ruang Laut yang terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja program yaitu Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai).

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berkontribusi dalam mendukung indikator kinerja program DJPRL yaitu pada indikator “Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)”. Dalam mendukung indikator tersebut Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya penataan ruang perairan yang terpadu, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan ekonomi biru serta kepentingan nasional. Sasaran programnya adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir yang terintegrasi dengan rencana tata ruang nasional dan wilayah. Sasaran Kegiatan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan terdiri dari:

1. Terintegrasinya Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
2. Tersusunnya dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).
3. Tersusunnya dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).
4. Tersusunnya dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
5. Meningkatnya kualitas dukungan manajerial, pengendalian kinerja, dan akuntabilitas pelaksanaan penataan ruang perairan.

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IK), dan target Tahun 2026 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	2
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	4
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	2
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	81

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026
	Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	4
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	81
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	65

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> sebesar 112 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan I Tahun 2026 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan I Tahun 2026 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026		
					Target	Realisasi	% Kinerjaku
1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1	-	-	-
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan	2	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026		
					Target	Realisasi	% Kinerjaku
			Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)				
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	4	-	-	-
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	2	-	-	-
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	81,00	81,00	100,00	120
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	70	-	-	-
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	4	1	1	100
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	81,00	-	-	-
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	65,00	-	-	-

Sumber: [kinerjaku.kkp.go.id/Direktorat Perencanaan Ruang Perairan](http://kinerjaku.kkp.go.id/Direktorat%20Perencanaan%20Ruang%20Perairan)

Tabel di atas menginformasikan bahwa pada Triwulan I Tahun 2026, tidak semua indikator kinerja terdapat capaian (realisasi), hal ini dikarenakan sebagian besar indikator kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan merupakan indikator kinerja tahunan sehingga capaian target dan penilaiannya belum dapat diukur pada triwulan berjalan. Indikator kinerja tahunan diantaranya adalah: Integrasi RTRL dengan RTRWN, penyusunan RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP, dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal. Selain itu terdapat Indikator kinerja yang diukur semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Pada sasaran terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menunjukkan capaian sebesar 120% atau melampaui target triwulanan yang ditetapkan. Selain itu, indikator Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan juga berhasil tercapai 100% sesuai target Triwulan I Tahun 2026. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan manajerial dan tata kelola organisasi pada Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026.

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun; 2) Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) ; 3) Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) DJPRL; 4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang

Formula Perhitungan:

Menginventarisasi dan menjumlahkan Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Capaian IK Triwulan I disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IK Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun Tahun 2026

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
IK – 1	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun

Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian IK Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sudah memasuki proses penetapan. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah menyelesaikan tugas dan kewenangannya dalam penyusunan materi teknis RTRL yang diintegrasikan ke dalam muatan RPP RTRWN. Tahapan integrasi substansi serta harmonisasi antar kementerian/lembaga telah dilaksanakan dan diselesaikan pada bulan Desember 2025 bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait. Dengan telah selesainya tahapan tersebut, proses penyusunan substansi teknis pada dasarnya telah memenuhi target yang direncanakan dan memasuki tahapan penetapan regulasi. Namun demikian, hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, proses penetapan RPP RTRWN belum menunjukkan perkembangan karena masih berada pada tahapan administrasi di Kementerian Sekretariat Negara. Kondisi ini menyebabkan capaian terkait penetapan RPP RTRWN belum dapat direalisasikan meskipun seluruh tahapan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah diselesaikan

2) Kendala

Kendala utama yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah belum berlanjutnya proses penetapan RPP RTRWN pada Kementerian Sekretariat Negara. Setelah tahapan integrasi dan harmonisasi selesai, proses penetapan memerlukan tindak lanjut administrasi berupa permohonan paraf dari kementerian/lembaga terkait sebelum rancangan peraturan dapat diproses lebih lanjut. Proses tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan

berada di luar kewenangan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan sehingga perkembangan penetapan sangat bergantung pada mekanisme dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk penetapan RPP RTRWN menjadi lebih panjang dibandingkan dengan target yang telah direncanakan.

3) Solusi

Sebagai upaya percepatan penyelesaian proses penetapan RPP RTRWN, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku kementerian pemrakarsa. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masukan yang berkaitan dengan substansi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) telah sesuai dengan materi teknis yang disusun serta didukung oleh data dan informasi yang memadai sebagai bahan dalam proses klarifikasi yang akan difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran proses klarifikasi dan penetapan RPP RTRWN sehingga tahapan penetapan dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan.

E. Kegiatan Pendukung

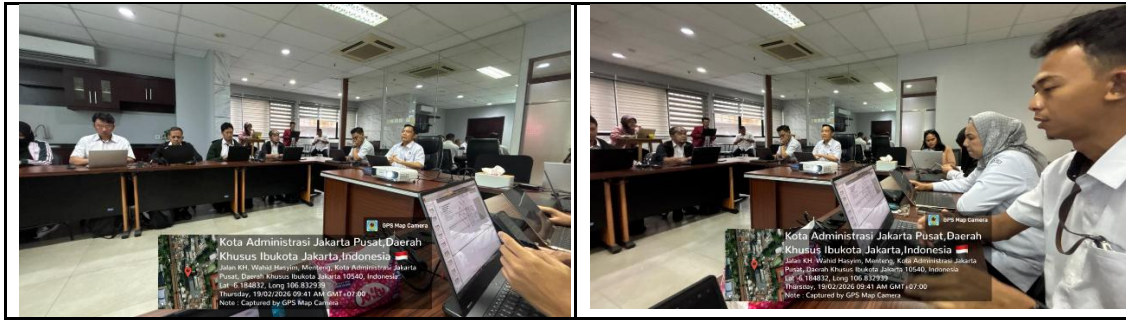
Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain:

1. Rapat Simposium Data dan Informasi Large-Scale Marine Protected Area (LSMPA) Laut Banda pada tanggal 19-21 Januari 2026 bertempat di Hotel Santika Premier Ambon



Gambar 3. Simposium Data dan Informasi Large-Scale Marine Protected Area (LSMPA) Laut Banda pada tanggal 19-21 Januari 2026 bertempat di Hotel Santika Premier Ambon

2. Rapat Penyempurnaan Rancangan Permen KP tentang Kawasan Hilirisasi KP pada tanggal 19 Februari 2026 bertempat di Kantor LAUTRA, HR Building Jakarta



Gambar 4. Rapat Penyempurnaan Rancangan Permen KP tentang Kawasan Hilirisasi KP

3. Rapat Penyampaian Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Lepas Pantai pada tanggal 4 Maret 2026 bertempat di Hotel Ashley Tanah Abang Jakarta



Gambar 5. Rapat Penyampaian Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Lepas Pantai

3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 “Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) (Wilayah)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana zonasi Kawasan antar wilayah RZ KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang diukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan ruangnya, rencana zonasi KAW yang di maksud meliputi Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan, Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi, Peninjauan Kembali Rencana Zonasi.

Rencana zonasi KAW yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final dan/atau review dan pembaharuan terhadap dokumen RZ yang sudah disusun tapi lebih dari 5 tahun yang belum di tetapkan.

- b. Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali Rencana Zonasi meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa :
 - Bencana Alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun hasil dari perwujudan penilai penataan ruang dan/atau Zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang. (KAW)

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen Final Rencana Zonasi KAW, Dokumen Tindak Lanjut RZ KAW, dan Peninjauan Kembali terhadap RZ KAW.

Capaian IK Triwulan I pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Tahun 2026

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 2	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	2	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2026 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahunan
Capaian indikator kinerja Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pada tahun 2026 target pekerjaan adalah pelaksanaan peninjauan kembali RZ KAW Selat Makasar dan Laut Jawa. Pada Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Jawa dan Selat Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan yaitu persiapan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan peninjauan kembali. Tahapan ini merupakan langkah awal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pada tahapan selanjutnya, sehingga ketersediaan data yang lengkap dan berkualitas akan menentukan kualitas rekomendasi peninjauan kembali yang dihasilkan. Meskipun target Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai rencana, pelaksanaan kegiatan masih memerlukan penyempurnaan metode pelaksanaan mengingat peninjauan kembali RZ KAW merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan. Selain itu, hingga saat ini belum tersedia Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) maupun Pedoman Umum yang secara khusus mengatur mekanisme peninjauan kembali RZ KAW.

2) Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan masih dijumpai beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian indikator kinerja, antara lain belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur mekanisme dan metode peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW). Mengingat kegiatan ini merupakan pelaksanaan peninjauan kembali yang pertama, diperlukan penyusunan metodologi, parameter evaluasi, serta mekanisme pelaksanaan yang sesuai agar setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.

3) Solusi

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyusun metodologi pelaksanaan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil kajian teknis, serta praktik-praktik yang relevan dalam evaluasi rencana tata ruang dan rencana zonasi. Selain itu, Direktorat juga memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan para ahli untuk memperoleh masukan. Hasil dari proses tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan pedoman umum ataupun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK) peninjauan kembali RZ KAW sehingga dapat menjadi acuan pada pelaksanaan peninjauan kembali berikutnya.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain:

1. Rapat Pembahasan Penyusunan Neraca Sumber Daya Kelautan pada tanggal 30 Januari 2026 bertempat di Kopi Tugoh Signature, Jl. Raya Pajajaran No. 2, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor
 - Disampaikan bahwa Ocean Account (OA) sebagai bagian dari neraca sumber daya alam merupakan instrumen penting untuk mendukung pengelolaan ruang laut berbasis aset, pengendalian pemanfaatan, dan penyusunan kebijakan yang lebih terukur. Implementasi OA telah memiliki dasar hukum melalui PP Nomor 46 Tahun 2017 dan saat ini dikembangkan melalui pilot project di TWA Gili Matra, NTB dengan dukungan donor. Hasil OA diharapkan dapat mendukung perencanaan tata ruang laut, investasi berbasis natural capital, serta kebijakan Blue Economy, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas, data, valuasi ekonomi, dan integrasi ke dalam kebijakan serta indikator kinerja.



Gambar 6. Rapat Pembahasan Penyusunan Neraca Sumber Daya Kelautan

2. Rapat Pembahasan Pedum Penyusunan Peninjauan Kembali RZ KAW pada tanggal 12 Februari 2026 bertempat di Ruang Ruang Direktur Perencanaan Ruang Perairan, GMB 3 Lantai 9
 - Rapat membahas penyempurnaan mekanisme Peninjauan Kembali (PK) Rencana Zonasi, meliputi penyederhanaan tahapan pelaksanaan PK, penggabungan SK Pelaksana dan SK Tim, penyederhanaan komposisi tim, penetapan batas waktu pelaksanaan PK, serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai kriteria perubahan yang membedakan revisi dan penyusunan kembali. Selain itu, dibahas usulan penetapan simpangan deviasi sebagai dasar tindak

lanjut PK, yaitu 1–5% tidak perlu PK, 5–30% dilakukan revisi, dan >30% dilakukan pencabutan, serta rekomendasi hasil PK agar ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen).



Gambar 7. Rapat Pembahasan Pedum Penyusunan Peninjauan Kembali RZ KAW

3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan.

. Rencana zonasi KSN yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final RZ KSN. Penyusunan dokumen dapat berupa:
 - (1) Penyusunan Dokumen RZ KSN;
 - (2) Revisi Dokumen RZ KSN yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali; atau
 - (3) Penyusunan Pembaharuan Dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun/sudah *direview*.
- b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSN berupa penindaklanjutan Dokumen Final RZ KSN dalam rangka penajaman muatan, sosialisasi, integrasi dan/atau menindaklanjuti proses fasileg Perpres RTR KSN;
- c. Penyusunan Materi Peninjauan Kembali/*review* dapat berupa pengkajian kesesuaian RZ KSN dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau perwujudan RZ KSN. Penyusunan materi peninjauan kembali/*review* dapat berupa:
 - (1) kajian yang disampaikan kepada Menteri ATR sebagai bahan usulan/pertimbangan peninjauan kembali Peraturan Presiden RTR KSN yang

dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan atau kurang dari 5 tahun apabila perubahan lingkungan strategis.

- (2) *review* terhadap dokumen RZ KSN yang sudah disusun lebih dari 5 tahun yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan kedalam Perpres RTR KSN

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun Dokumen Final RZ KSN (baik yang disusun baru, direvisi, atau diperbaharui), Dokumen Tindak Lanjut RZ KSN dan Materi Peninjauan Kembali atau Review RZ KSN

Capaian IK Triwulan I pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Tahun 2026

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	4	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2026 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahunan
Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) menunjukkan capaian yang baik melalui terlaksananya koordinasi, pembahasan substansi, pengumpulan data, serta forum diskusi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan, termasuk Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, telah

dilaksanakan rapat koordinasi dan permohonan fasilitasi data untuk penyusunan materi teknis RZ KSN Jabodetabek–Punjur serta rapat pengumpulan data penyusunan RZ KSN Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Pulau Bongkil, yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan data dan penyusunan substansi dokumen. Rangkaian kegiatan tersebut mendukung penyusunan RZ KSN yang lebih komprehensif melalui penguatan analisis profil kawasan, identifikasi potensi ekonomi dan lingkungan, serta penyelarasan ruang laut dengan rencana tata ruang dan kebijakan sektoral secara terpadu.

2) Kendala

Pelaksanaan penyusunan RZ KSN masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya pedoman yang mengatur secara spesifik metode penentuan batas wilayah perencanaan, khususnya untuk kawasan dengan perspektif lingkungan hidup, serta belum seragamnya ketersediaan, kualitas, dan keterbaruan data pendukung. Selain itu, perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan mengenai deliniasi kawasan, fungsi zona, prioritas pemanfaatan ruang, serta integrasi dengan rencana tata ruang dan kebijakan sektoral menyebabkan proses pembahasan dan penyusunan dokumen memerlukan koordinasi serta waktu yang lebih panjang.

3) Solusi

Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan pembahasan teknis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan guna memperoleh kesepahaman mengenai batas wilayah perencanaan, penyelarasan data, dan substansi dokumen RZ KSN. Masukan yang diperoleh melalui rapat teknis, forum diskusi, dan konsultasi dimanfaatkan untuk menyempurnakan analisis kawasan, memperkuat dasar ilmiah penentuan wilayah perencanaan, serta memastikan penyusunan dokumen RZ KSN berjalan secara lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan strategis nasional.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain:

1. Rapat Laporan Hasil Perencanaan Ruang Laut dan Perencanaan Sistem Perairan Darat untuk Mendukung Rencana Pembangunan Giant Sea Wall pada tanggal 28 Januari 2026 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

Kegiatan menyimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut perlu dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dalam satu ekosistem dari hulu hingga hilir. Selain itu, diperlukan skema mitigasi lingkungan yang inklusif dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan hidro-oseanografi, penguatan implementasi ekonomi biru sebagai instrumen pencapaian SDGs 14, 15, dan 16 serta penyelarasan regulasi lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan terhadap ketidakpastian akibat perubahan iklim. dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan hidro-oseanografi, penguatan implementasi ekonomi biru sebagai instrumen pencapaian SDGs 14, 15, dan 16,



Gambar 8. Rapat Laporan Hasil Perencanaan Ruang Laut dan Perencanaan Sistem Perairan Darat untuk Mendukung Rencana Pembangunan Giant Sea Wall

2. Pengumpulan Data Penyusunan RZ KSN Hankam Pulau Bongkil pada tanggal 3-5 Maret 2026 di Sulawesi Utara
 - Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pada 3–5 Maret 2026 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Penataan Ruang Laut Makassar, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan sejumlah masukan penting untuk mendukung penyusunan Rencana Zonasi KSN Hankam PPKT Pulau Bongkil. Pembahasan mencakup penyelarasan data dan kebijakan penataan ruang pesisir dan laut, penggunaan data garis pantai terbaru, penanganan indikasi reklamasi, integrasi tata ruang darat dan laut, pengaturan alur pelayaran, pengembangan pelabuhan dan kawasan pesisir, serta dukungan pelaksanaan survei lapangan melalui penyediaan peralatan dan pembaruan data eksisting. Selain itu, dilakukan serah terima berbagai data tematik dari pemerintah daerah, serta diperoleh komitmen dukungan pendampingan survei dan pemanfaatan informasi spasial kelautan sebagai bahan penyusunan dokumen RZ KSN Hankam PPKT Pulau Bongkil.



Gambar 9. Pengumpulan Data Penyusunan RZ KSN Hankam Pulau Bongkil

3. Koordinasi dan permohonan fasilitasi data penyusunan materi teknis RZ KSN Jabodetabek-Punjur pada tanggal 3-5 Maret 2026
 - Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menghasilkan berbagai masukan strategis untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek-Punjur. Pembahasan meliputi penyelarasan zonasi pemanfaatan ruang laut, pengembangan pelabuhan dan Giant Sea Wall (GSW), pengelolaan kawasan konservasi dan mangrove, penanganan abrasi dan pencemaran lingkungan, pengembangan sektor perikanan dan industri kelautan, serta sinkronisasi RTR KSN dengan RTRWP Provinsi Jawa Barat. Selain itu, diperoleh berbagai data dan informasi sektoral yang akan menjadi bahan penyempurnaan substansi dokumen RTR KSN Jabodetabek-Punjur agar selaras dengan kondisi eksisting, kebijakan daerah, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 10. Koordinasi dan permohonan fasilitasi data penyusunan materi teknis RZ KSN Jabodetabek-Punjur

4. Laporan Hasil Audiensi FGD Isu Strategis dan Tujuan Pengembangan dalam RZ KSN Kawasan Perkotaan Jabodetabek – Punjur pada tanggal 11 – 13 Maret 2026.
 - Kegiatan koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi, instansi pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha menghasilkan berbagai masukan strategis untuk penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pembahasan difokuskan pada identifikasi potensi dan permasalahan wilayah pesisir, meliputi abrasi, banjir rob, alih fungsi lahan, rehabilitasi mangrove, revitalisasi tambak Pantura, pengembangan pelabuhan perikanan dan transportasi perairan, rencana Giant Sea Wall (GSW), serta integrasi rencana tata ruang darat dan laut. Selain itu, diperoleh berbagai usulan penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta penyempurnaan data dan kebijakan lintas sektor sebagai bahan penyempurnaan substansi RZ KSN Jabodetabek-Punjur.



Gambar 11. Laporan Hasil Audiensi FGD Isu Strategis dan Tujuan Pengembangan dalam RZ KSN Kawasan Perkotaan Jabodetabek – Punjur

3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

1. Rencana zonasi KSNT yang dimaksud mencakup:
 - a. Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Zonasi KSNT: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dan/atau dokumen final.
 - b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSNT meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
 - c. Peninjauan Kembali terhadap Rencana Zonasi KSNT hasil penilaian perwujudan rencana zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa:
 - Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen RZ KSNT, Dokumen Tindak Lanjut RZ KSNT dan/atau Peninjauan Kembali terhadap RZ KSNT.

Capaian IK Triwulan I pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Tahun 2026

SK – 1		Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir				
IK – 4		Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)				
Tahun 2025		Tahun 2026 Renstra 2025-2029				
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	2	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2026 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Umum Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Karbon Biru menunjukkan perkembangan yang baik melalui pembahasan yang melibatkan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan bersama Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT). Pembahasan tersebut difokuskan pada penyusunan kerangka pedoman sebagai dasar penyelenggaraan RZ KSNT Karbon Biru, termasuk penyamaan pemahaman mengenai ruang lingkup, substansi, dan pendekatan

penyusunannya. Kolaborasi yang terjalin antara para pihak menjadi langkah awal yang penting dalam mendukung tersusunnya pedoman yang dapat menjadi acuan teknis bagi penyusunan RZ KSNT Karbon Biru di berbagai wilayah.

2) Kendala

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RZ KSNT Karbon Biru di Tual dan sekitarnya masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya pedoman umum yang mengatur tata cara penyusunan dokumen secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya acuan teknis yang seragam dalam penyusunan dokumen, baik terkait metodologi, substansi, maupun tahapan pelaksanaan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendekatan dalam proses penyusunannya.

3) Solusi

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, perlu segera disusun Pedoman Umum Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Karbon Biru yang dapat menjadi acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen RZ KSNT. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan proses penyusunan RZ KSNT Karbon Biru dapat dilaksanakan secara lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung percepatan penyusunan RZ KSNT di Tual dan wilayah prioritas lainnya.

E. Kegiatan Pendukung

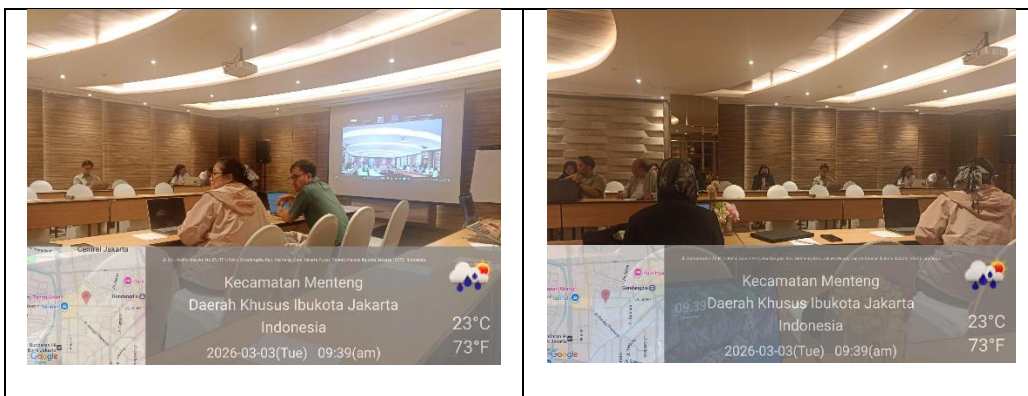
Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

1. Rapat Pembahasan Persiapan Rencana Kerja Sama Pengembangan Kawasan Karbon Biru Sumatra dengan Value Network Ventures 15 Januari 2026, bertempat di Hotel Luminor, Jakarta Pusat
 - Rapat yang dihadiri oleh perwakilan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, serta Yayasan Samudera Indonesia Timur membahas Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pengelolaan karbon biru dalam bidang penataan ruang laut. Pembahasan menghasilkan sejumlah masukan untuk penyempurnaan substansi PKS, meliputi perubahan judul agar lebih umum, perluasan lokasi kerja sama menjadi Perairan Indonesia Bagian Timur, penyesuaian peran dan tanggung jawab para pihak, penyusunan luaran kegiatan yang terukur, serta penetapan tahapan pelaksanaan yang diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pilot project



Gambar 12. Rapat Pembahasan Persiapan Rencana Kerja Sama Pengembangan Kawasan Karbon Biru Sumatra dengan Value Network Ventures

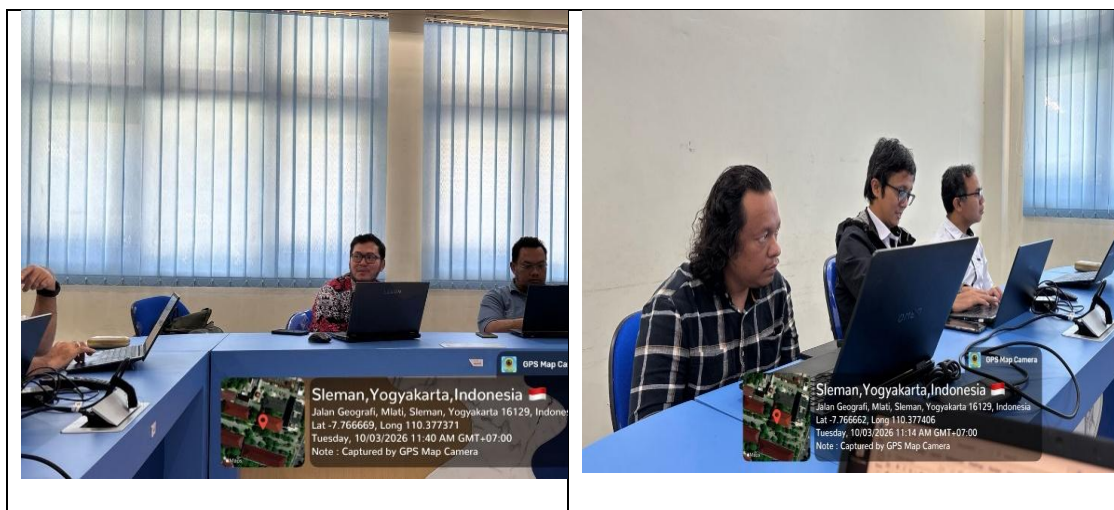
2. Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan pada tanggal 3 Maret 2026 bertempat di Hotel Ashley Wahid Hasyim.
 - Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, BRSDM KP, akademisi, serta mitra pembangunan membahas penyusunan mekanisme pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan, termasuk alur registri unit karbon sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025 melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Dalam pembahasan juga disampaikan pembelajaran dari proyek karbon biru Yagasu di Sumatera Utara sebagai referensi pengembangan sistem monitoring digital dan penyusunan safeguard proyek karbon. Hasil rapat menyepakati bahwa mekanisme insentif berupa pengurangan nilai pungutan PNBP untuk proyek karbon akan diatur lebih lanjut dalam rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta akan dilaksanakan pembahasan lanjutan untuk merumuskan konsep kerja sama antara KKP dan VNV dalam mendukung implementasi proyek karbon biru.



Gambar 13. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru

3. Diskusi Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Karbon Biru
 - Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan bersama Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono membahas penyusunan Rencana

Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Karbon Biru dengan fokus pada penguatan dasar ilmiah dalam penetapan pola ruang. Pembahasan menghasilkan masukan terkait penyempurnaan kriteria deliniasi zona utama berbasis data lamun, termasuk validasi data historis, pertimbangan karakteristik ekologi, keberadaan spesies kunci, keterkaitan dengan ekosistem karbon biru, serta faktor hidrologi dan keanekaragaman hayati. Selain itu, disepakati bahwa penyusunan dokumen perlu menekankan manfaat ekonomi dari keberlimpahan spesies bernilai komoditas tinggi yang didukung oleh ekosistem lamun, serta mengakomodasi metodologi pengukuran karbon berstandar internasional yang sedang dikembangkan sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan RZ KSNT Karbon Biru. a antara KKP dan VNV dalam mendukung implementasi proyek karbon biru.



Gambar 14. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru

3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) ; 3) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan; 4) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

3.3.1 IKM 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 5 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)” merupakan ukuran sejauh mana Direktorat menindak lanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode Triwulanan, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%) Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	81	100	100	-	81	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100% dengan target triwulanan 81%, berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup DJPRL Triwulan I Tahun 2026”.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100% dengan target triwulanan 81%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Februari 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan triwulan I Tahun 2026 adalah 100% dengan target tahunan 81%

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

2) Kendala

Belum ada kendala untuk indikator ini.

3) Solusi

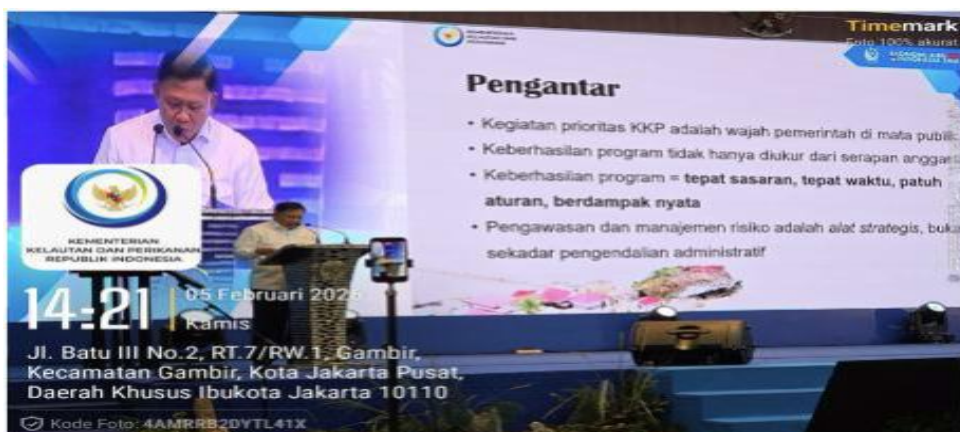
Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

1. Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen Tahun 2026

- Pada 5 Februari 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Lantai 1 yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat eselon I dan II lingkup KKP, seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, perwakilan unit eselon I serta Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta melibatkan narasumber dan mitra eksternal antara lain Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan dan strategi pengawasan internal KKP yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko guna mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas sektor kelautan dan perikanan, melalui agenda penandatanganan kerja sama pengawasan dengan Kejaksaan RI dan BPKP, forum diskusi strategis, serta evaluasi hasil pengawasan tahun 2025. Hasil Rakerwas merumuskan strategi pengawasan tahun 2026 yang meliputi penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengawasan berbasis risiko dan tematik, penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis manajemen, serta peningkatan sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum dan instansi strategis.



Gambar 15. Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen Tahun 2026

3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 6 “Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)” merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja. Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan kementerian, diperlukan Penilaian Mandiri pada masing-masing unit kerja lingkup unit eselon I yang dilakukan secara berkala. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Evaluasi SAKIP.

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

1. Perencanaan kinerja (30%).
2. Pengukuran kinerja (30%).
3. Pelaporan kinerja (15%).
4. Evaluasi kinerja (25%).

Formula Perhitungan

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP sebagai berikut: yaitu:

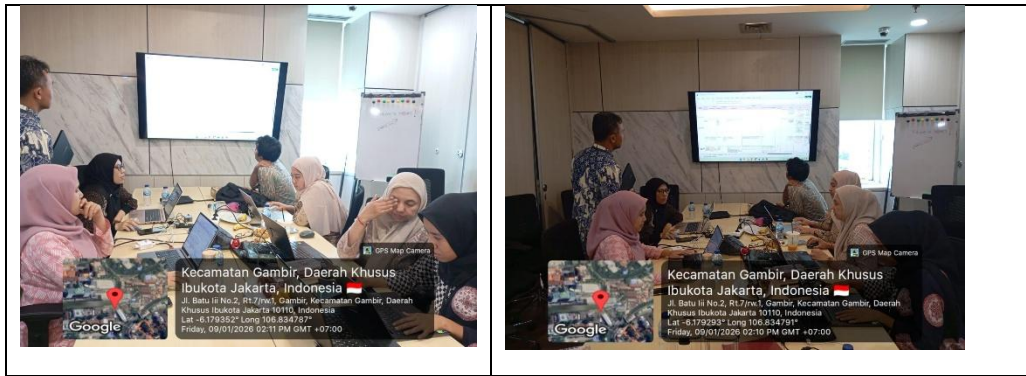
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 6	Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	70	-

- A. Capaian IK Tahun 2026
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di Tahun 2026 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan
Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan triwulan I Tahun 2026 dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi
- 1) Analisis
Belum terdapat analisis untuk indikator ini.
 - 2) Kendala
Belum ada kendala untuk indikator ini.
 - 3) Solusi
Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.
- E. Kegiatan Pendukung
Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:
- 1) Rapat Pembahasan Rencana Strategis dan Dialog Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan TA. 2026
 - Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2026 secara offline di Ruang Direktur Perencanaan Ruang Perairan, GMB III Lt. 9. Acara dibuka dan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Perairan Seluruh Katimja dan Staf Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Rapat menghasilkan kesepakatan terkait arah Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan TA 2026 yang difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan ruang perairan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Penajaman sasaran strategis dilakukan agar lebih selaras dengan prioritas nasional serta kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
 - Sebagai tindak lanjut, masing-masing unit kerja diminta untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rencana Strategis serta dokumen perjanjian kinerja sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam rapat. Penajaman indikator kinerja dan target capaian perlu segera dilakukan agar dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.



Gambar 16. Rapat Pembahasan Rencana Strategis dan Dialog Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan TA. 2026

2) Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026

- Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2026 secara offline Ruang Direktur Perencanaan Ruang Perairan GMB III Lt. 9. Acara dibuka dan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Perairan dan diikuti oleh seluruh Katimja dan Staf Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, serta Tenaga Konsultan, Arnold Caniago. Rapat menghasilkan kesepahaman bahwa penyusunan dokumen kinerja TA 2026 harus dilakukan secara lebih komprehensif, terukur, dan berbasis pada output serta outcome yang jelas. Seluruh unit kerja didorong untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang disusun memiliki relevansi yang kuat terhadap sasaran strategis organisasi.



Gambar 17. Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026

3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 7 “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)” mengukur jumlah dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam satu periode pelaporan. Laporan SPIP merupakan bentuk akuntabilitas manajerial atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien,

menjaga aset negara, meningkatkan keandalan pelaporan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 7	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	1	1	100	-	4	25

A. Capaian IK Tahun 2026

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 1 dokumen dengan target triwulanan 1 dokumen. Laporan SPIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah disampaikan melalui surat Nomor NOMOR 261/DJPRL.2/HP.420/II/2026 tanggal 20 April 2026 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025**
 Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 1 dokumen dengan target triwulan adalah 1 dokumen. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2026 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan triwulan I adalah 1 dokumen dengan target tahunan 4 dokumen.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1) Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

2) Kendala

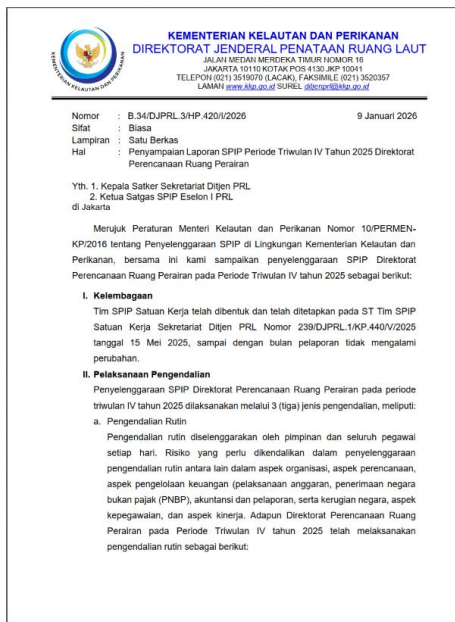
Belum ada kendala untuk indikator ini.

3) Solusi

Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

1) Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025



Gambar 18. Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025

2) Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026



Gambar 19. Dokumentasi Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026

3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 8 “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana ASN memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas, fungsi,

dan tanggung jawabnya secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Kategori:

Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi (sangat profesional)

Nilai 81 - 90 : Tinggi (cenderung profesional)

Nilai 71 - 80 : Sedang (rentan tidak profesional)

Nilai 61 - 70 : Rendah (cenderung tidak profesional)

Nilai <60 : Sangat Rendah (sangat tidak profesional)

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memandang peningkatan profesionalitas ASN sebagai salah satu aspek strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan SDM telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, optimalisasi penilaian kinerja berbasis hasil, hingga penegakan disiplin kerja dan kode etik ASN.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks) Tahun 2026

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 8	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	81	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Keikutsertaan ASN dalam kegiatan webinar, seminar, serta diklat tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah semesteran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Belum terdapat analisis untuk indikator ini.

2) Kendala

Belum ada kendala untuk indikator ini.

3) Solusi

Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Dasar-Dasar Mamalia Laut Terdampar” oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 5 JP.

2) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Budidaya Udang Berkelanjutan Seri 1. Menentukan Kelayakan Aspek Lingkungan Lahan Budidaya Udang” oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 4 JP.

- 3) Pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Kantor Sendiri “Implementasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Manajemen ASN Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023” oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 3 JP.
- 4) Pengembangan kompetensi melalui Forum Konsultasi Publik BPPA “Penguatan Pelatihan ASN Berbasis Pelayanan” oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 3 JP.
- 5) Pengembangan kompetensi melalui “Sosialisasi Penginputan Aplikasi Kinerja serta Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Setdijen PRL dan DJPRL” oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut meliputi 12 JP.

3.3.5 IKM 9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit pengolah.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

Formula Perhitungan

1. Pengelolaan Arsip Dinamis
 - a. penciptaan arsip
 - b. penggunaan arsip
 - c. pemeliharaan arsip
 - d. penyusutan arsip
2. Sumber daya kearsipan
 - a. sumber daya manusia kearsipan
 - b. prasarana dan sarana

Capaian IK pada Triwulan Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 12 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat
Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) Triwulan I Tahun 2026**

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)					
Tahun 2025	Tahun 2026					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	65	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2026
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Keikutsertaan ASN dalam kegiatan webinar, seminar, serta diklat tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Target Tahunan
Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan I dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah semesteran.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Capaian
1) Analisis
Belum terdapat analisis untuk indikator ini.
2) Kendala
Belum ada kendala untuk indikator ini.
3) Solusi
Belum ada solusi untuk indikator ini karena belum terdapat kendala.
- E. Kegiatan Pendukung
Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:
1) Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

- Pada Jumat, 27 Februari 2026, telah dilaksanakan rapat pembahasan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat membahas permohonan masukan terhadap substansi revisi peraturan tersebut, khususnya terkait klasifikasi arsip untuk pemberkasan arsip pada kategori Arsip Fasilitatif (Umum). Dalam pembahasan disampaikan bahwa arsip fasilitatif merupakan arsip yang diproduksi oleh hampir seluruh tim kerja, meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta perlengkapan dan BMN. Adapun contoh dokumen yang termasuk dalam klasifikasi tersebut antara lain nota dinas, surat tugas, undangan rapat, laporan kegiatan, dan dokumen pertanggungjawaban. Masukan yang dihimpun dalam rapat ini akan menjadi bahan penyempurnaan revisi Permen KP Nomor 9 Tahun 2021 agar klasifikasi arsip yang diatur lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 20. Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebesar Rp14.905.224.000 yang bersumber dari Rupiah Murni. Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2026, dilakukan penyesuaian anggaran melalui efisiensi sebesar Rp12.242.074.000 serta blokir anggaran sebesar Rp515.442.000, sehingga alokasi anggaran yang tersedia setelah efisiensi menjadi sebesar Rp2.663.150.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor SP DIPA-032.08.1.691706/2026 (revisi ke 3 tanggal 10 Februari 2026).

Realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan sampai dengan triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp336.912.579 atau 12,65% dari anggaran setelah efisiensi sebesar Rp2.663.150.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp2.326.237.421.

Realisasi tersebut merupakan akumulasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyusunan kebijakan, rekomendasi teknis, penyusunan NSPK, pengelolaan data dan informasi penataan ruang laut nasional, serta dukungan layanan umum. Rincian realisasi anggaran per kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Efisiensi (Rp)	Anggaran Setelah Efisiensi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pagu
Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 14.905.224.000	Rp 515.442.000	Rp 12.242.074.000	Rp2.663.150.000	Rp 336.912.579	12,65
Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	Rp 2.462.500.000	Rp -	Rp 1.847.671.000	Rp 614.829.000	Rp 7.121.000	1,16
Rekomendasi Kebijakan Materi Teknis Perairan KSN	Rp 492.500.000	Rp -	Rp 400.724.000	Rp 91.760.000	Rp 18.369.840	15,11
Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Rp 2.462.500.000	Rp -	Rp 1.936.626.000	Rp 465.874.000	Rp 45.704.117	9,81
Rekomendasi Kebijakan RTRL Terintegrasi	Rp 1.900.000.000	Rp 200.000.000	Rp 1.739.031.000	Rp 160.969.000	Rp 67.113.274	41,69
Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Perairan	Rp 1.000.000.000	Rp 3.085.000	Rp 873.845.000	Rp 126.155.000	Rp 55.139.540	43,72
Data dan Informasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional	Rp 800.000.000	Rp 700.000.000	Rp 661.403.000	Rp 138.597.000	Rp 4.485.966	3,24
Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional	Rp 355.224.000	Rp 242.357.000	Rp 348.924.000	Rp 6.300.000	Rp -	0
Layanan Umum	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 767.334.000	Rp 232.666.000	Rp 18.650.202	8,02
Jumlah	Rp 14.905.224.000	Rp 515.442.000	Rp 12.242.074.000	Rp2.663.150.000	Rp 336.912.579	12,65

Sumber Realiasi Anggaran SAKTI, 22 April 2026

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Direktorat PRP) Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat PRP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PRP Tahun 2026 ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026. Pada PK tersebut, Direktorat PRP memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PRP Periode Triwulan I Tahun 2026 (IKU dan IKM) adalah 112,00% (termasuk kriteria Istimewa).

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%) tercapai 100% melebihi target yaitu 81%; 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Triwulan sebelumnya, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan melanjutkan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan pembahasan lintas sektor bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna memastikan harmonisasi substansi dokumen RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT. Bersamaan dengan itu, penyempurnaan NSPK/pedoman teknis penataan ruang laut terus diupayakan melalui pembahasan substansi dan penyelarasan kebijakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan ruang perairan yang terpadu.

4.2 Rekomendasi

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2026, yaitu:

1. Sampai dengan saat ini belum tersedia pedoman teknis yang komprehensif dan rinci yang mengatur mekanisme peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), sehingga pelaksanaan proses peninjauan kembali belum memiliki acuan operasional yang baku dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendekatan dalam implementasinya.

2. Belum tersedianya NSPK untuk penyusunan RZ KSN Lingkungan serta penyajian dan penggambaran peta.

Sehingga rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti pada periode selanjutnya

yakni:

1. Menyusunan pedoman teknis terkait pelaksanaan peninjauan kembali (PK) melalui proses diskusi dan konsultasi dengan para pakar serta pemangku kepentingan terkait, guna menghasilkan pedoman yang komprehensif, aplikatif, dan dapat menjadi acuan operasional yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyelesaikan NSPK untuk penyusunan RZ KSN Lingkungan serta penyajian dan penggambaran peta.

4.3 Tindak Lanjut

Rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti yaitu:

1. Koordinasi dan pembahasan lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi substansi dokumen RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT;
2. Penyusunan dan penyempurnaan substansi NSPK/pedoman teknis penataan ruang laut sebagai dasar pelaksanaan penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan ruang perairan.

Data dukung dapat diakses pada:

Tabel 14. Tindak Lanjut rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
1	Koordinasi dan pembahasan lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah	a) Pembahasan Pedum Penyusunan Peninjauan Kembali RZ KAW b) Diskusi Penyusunan RZ KSNT Karbon Biru c) Koordinasi Penyusunan Dokumen RZ KSN Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Pulau Bongkil d) Rapat Penyusunan Neraca Sumber Daya Kelautan pada RZ KAW dan RZ KSN	https://bit.ly/4a9SufL

2	Penyusunan dan penyempurnaan substansi NSPK/pedoman teknis penataan ruang laut	Draft NSPK Pedoman Teknis Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan KSN Pertahanan dan Keamanan	https://bit.ly/4a9SufL
---	--	---	---

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**

Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	2
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	4
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	2
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	81
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	4
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	81
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.905.224.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	1.000.000.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026		14.905.224.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto